

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kreativitas dan inovasi teknologi sebagaimana peningkatan ekonomi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri sehingga mampu mendatangkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Contohnya dalam rangka pengembangan teknologi di bidang piranti lunak (*software*) komputer atau teknologi informasi yang baru diperlukan biaya, waktu, dan tenaga kerja yang membutuhkan keahlian tertentu. Di sisi lain, kegiatan menggandakan/mengkopi, menggunakan, atau memalsukan kreativitas, dan inovasi yang telah dikembangkan oleh orang lain merupakan sesuatu yang mudah.<sup>1</sup>Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan pelanggaran dalam hal menggandakan/mengkopi, menggunakan, atau memalsukan kreativitas dan inovasi yang telah dikembangkan oleh orang lain.

Bidang karya seni yang sedang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah karya seni lagu. Lagu di Indonesia sudah banyak yang bermunculan di kalangan masyarakat dan berkembang terus namun

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 3

masyarakat tidak semua mengerti siapa yang menciptakan lagu tersebut. Ciptaan-cietaan sebagai hasil olah pikir manusia, melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta untuk mendapat hak eksklusif atas karyanya, sehingga tidak dapat digunakan setiap orang dengan bebas. Hasil karya seseorang itu akan secara otomatis menjadi hak pencipta atas karyanya yang sudah dipublikasikan dalam bentuk nyata, misalnya hasil karya seni manusia dalam bentuk lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menimbulkan hak eksklusif bagi pencipta.

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu yang dinamakan hukum HKI. Hukum HKI meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau ciptaan-cietaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral.<sup>2</sup>Sebuah lagu menjadi ranah HKI yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Perlindungan bagi pencipta yang diatur dalam Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pencipta lagu berhak atas hak eksklusif atas hasil karya ciptaannya baik hak moral maupun hak ekonomi. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai

---

<sup>2</sup>Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit P. T. Alumni, Bandung, hlm. 31

atas hasil kreativitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Hak Ekonomi dapat diartikan bahwa pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta sehingga tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaannya.<sup>4</sup> Pencipta memiliki hak secara penuh atas karya ciptanya sehingga yang bukan merupakan pencipta suatu karya maka ia hanya berhak sebagian atau tidak berhak sama sekali. Hak moral merupakan hak eksklusif yang melekat secara abadi pada Pencipta atau Pengarang Hak Cipta. Pengaturan berkaitan dengan hak eksklusif diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pada bagian Bab II, tetapi dengan adanya pengaturan atas hak eksklusif Pencipta tersebut, masih banyak pula pihak yang mengambil keuntungan ekonomi atas karya cipta orang lain. Salah satu yang terjadi di masyarakat ialah muncul adanya seorang atau sekumpulan pengamen jalanan yang membuat suatu pertunjukan atas karya lagu seseorang. Mereka adalah pengamen jalanan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas karya cipta seseorang. Bagi

---

<sup>3</sup>Habi Kusno, 2016, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet*.

pengamen jalanan, mengamen merupakan pilihan strategis dalam mencari nafkah dengan melakukan suatu pertunjukan atas karya cipta orang lain. Pengamen jalanan dalam melakukan pertunjukan dengan menyanyikan lagu dari hasil karya cipta orang lain sehingga bermunculan pihak yang mengeruk keuntungan atas hasil karya lagu seseorang tanpa hak untuk mengadakan suatu pertunjukan.

Latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi terkait dengan aktivitas pengamen jalanan mengadakan pertunjukan atas suatu karya orang lain sesuai dengan karya itu ataupun dengan aransemen yang berbeda tanpa adanya persetujuan dari pihak pencipta. Pengamen jalanan tersebut bertujuan bidang ekonomi yaitu untuk mendapat keuntungan di atas hasil karya orang lain. Menurut Kristiana, definisi Pengamen itu sendiri berasal dari kata “amen” atau “mengamen” (menyanyi, main musik, dsb) untuk mencari uang, sedangkan “amen” atau pengamen jalanan berupa penari, penyanyi, atau pemain musik yang bertempat tinggal tetap, berpindah-pindah dan mengadakan pertunjukan di tempat umum.<sup>5</sup> Pemahaman umum telah menemukan bahwa profesionalisme dipandang sebagai tingkat keahlian tertentu dari seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Lain halnya dengan definisi yang diberikan pengamen

---

<sup>5</sup><http://eprints.ums.ac.id/34004/8/BAB%20II.pdf> diakses pada 6 September 2018

yang merupakan alternatif profesi sebagaimana halnya guru, mengamen, tukang cukur ataupun penjahit.<sup>6</sup>

Pengamen jalanan bukan merupakan hal yang asing di setiap sudut kota di Indonesia salah satunya kota Yogyakarta dengan banyaknya jumlah pengamen jalanan yang ada. Fenomena adanya pengamen jalanan yang dapat dilihat bahkan sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari-hari baik dalam perjalanan, baik di kabupaten/kota maupun kota besar hingga dari rumah ke rumah. Pengamen jalanan biasanya melakukan aktivitasnya di jalanan dan menghabiskan waktu di jalanan. Aktivitas pengamen jalanan yang menghasilkan pendapatan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi keluarga dan keperluan pribadi. Aktivitas pengamen jalanan kebanyakan dengan mengamen di jalanan adapula yang mengamen di lampu lalu lintas (*traffic light*) atau adanya dari rumah ke rumah maupun toko ke toko.

Pengamen jalanan dalam melakukan aktivitasnya dengan dilakukan dengan menyanyikan suatu karya seni milik orang lain yaitu dari suatu karya cipta seni musik dan lagu. Karya seni yang dimaksud disini berasal dari berbagai jenis musik antara lain berupa suatu karya lagu pop, keroncong, hingga dangdut. Aktivitas pengamen jalanan dilatarbelakangi dari aspek ekonomi yaitu dengan memanfaatkan dan mengambil

---

<sup>6</sup>Habibullah, 2008, *Identifikasi Pengamen Sebagai Upaya Mencari Strategi Pemberdayaan*, hlm. 71.

keuntungan dari hasil karya seni milik orang lain tersebut. Aktivitas pengamen jalanan dalam mendapat keuntungan berupa keuntungan ekonomiyang diperoleh pengamen jalanan sehingga dia mendapatkan hasil ekonomi dari hasil karya milik orang lain.

Masyarakat Indonesia bebas atas dirinya dalam mengembangkan seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas diri dalam meningkatkan kualitas hidupnya juga. Setiap orang harus memperhatikan dan menghargai hasil karya orang lain dan menghormati hak Pencipta berkaitan dengan hak eksklusif. Hak eksklusif yang menjadi hak Pencipta atas karyanya baik hak ekonomi maupun hak moral. Tidak semua orang dengan bebas dapat menggunakan hasil karya lagu seseorang atas hak ekonominya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 9 diatur terkait aktivitas penerbitan Ciptaan; penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan Ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; pendistribusian Ciptaan atau sahamnya; pertunjukan Ciptaan; pengumuman Ciptaan; komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan. Pasal 9 menjelaskan bahwa hal-hal yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) penggunaan atau pemanfaatan hak ekonomi harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun hal yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta salah satunya ialah pemanfaatan hak ekonomi tanpa izin dari pencipta atau pengguna hak cipta.

Praktik yang terjadi di masyarakat muncul banyak sekali pengamen jalanan yang menyanyikan hasil karya lagu milik seseorang untuk melakukan suatu pertunjukan atas pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian lagu. Pengamen jalanan telah mengambil manfaat dan keuntungan ekonomi atas lagu tersebut. Kreativitas manusia semakin berkembang dengan seiringnya muncul aktivitas pengamen jalanan yang menggunakan hasil karya seni lagu yang merupakan milik orang lain dan atas karya seni lagu tersebut digunakan untuk mengadakan suatu pertunjukan karya seni berupa lagu dan musik. Aktivitas tersebut merugikan bagi pihak Pencipta karena ada pihak lain yang menggunakan karya tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi untuk diri sendiri, maka diajukan dan dirumuskan judul **“AKTIVITAS PENGAMEN JALANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah aktivitas pengamen jalanan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta?
- 2) Apakah yang dapat dilakukan oleh Pencipta jika karyanya dimanfaatkan oleh pengamen jalanan?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aktivitas pengamen jalanan termasuk dalam kualifikasi sebagai pelanggaran hak cipta atau tidak.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dapat dilakukan oleh pencipta jika karyanya yang dimanfaatkan oleh pihak pengamen jalanan.

### **D. Manfaat penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum atas Kekayaan Intelektual khususnya di bidang hak cipta.

#### **2. Manfaat praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai hak atas kekayaan intelektual terutama di bidang hak cipta terhadap suatu pertunjukan di muka umum oleh pengamen.

##### **b. Bagi Pengamen Jalanan**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan bagi pengamen yang melakukan suatu pertunjukan atas karya cipta

orang lain terkait aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **“Aktivitas Pengamen Jalanan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis yang lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama yaitu:

1. Nama : Arif Fitrawan  
Nomor mahasiswa : B11109032  
Jurusan : Fakultas Hukum  
Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar  
Tahun : 2015  
Judul skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar (*Suatu Kajian Sosiologi Hukum*)  
Rumusan masalah :
  - a. Sejauhmana peran perlindungan hukum dapat meningkatkan perekonomian pencipta atas hasil karya cipta lagunya di Kota Makassar?
  - b. Sejauhmana peran Lembaga Manajemen Kolektif seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap pemanfaatan hak ekonomi bagi pencipta di Kota Makassar?

Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam meningkatkan perekonomian pencipta atas hasil karya cipta lagu di Kota Makassar.
- 2) Untuk mengetahui peran Lembaga Manajemen Kolektif seperti YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) terhadap pemanfaatan hak ekonomi bagi musisi di Kota Makassar.

Kesimpulan :

- a) Dalam melindungi hak pencipta untuk mendapatkan royalti Pemerintah tidak memberikan perlindungan secara langsung masih terbatas pada Undang-Undang yang berlaku dan sosialisasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dibutuhkan keaktifan pencipta untuk mempertahankan haknya atau dengan menguasai haknya kepada Lembaga Manajemen Kolektif seperti YKCI untuk menarik royalti dari para *user*.
- b) Peran YKCI dalam pemanfaatan royalti pencipta lagu di Makassar adalah sebagai Lembaga Manajemen Kolektif yang menarik dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. YKCI juga berperan dalam melakukan tuntutan pidana dan perdata serta ganti rugi apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap lagu-lagu yang telah dikuasakan kepada YKCI.

2. Nama : Ni Kadek Dwining Ari

Nomor mahasiswa : 1310121044

Jurusan : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Warmadewa Denpasar

Tahun : 2017

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta  
Atas Karya Cipta Lagu

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pengaturan hak cipta lagu di Indonesia?
- b. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya cipta lagu ditinjau dari UU No. 28 tahun 2014?

Tujuan penelitian :

1) Tujuan Umum

- a. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian.
- b. Untuk memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum.
- c. Untuk melatih diri dalam penulisan karya ilmiah.
- d. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengaturan hak cipta lagu di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang royalti karya cipta lagu ditinjau dari UU no. 28 tahun 2014.

Kesimpulan :

1) Pencipta lagu atau pemegang hak atas lagu sebaliknya melakukan pendaftaran atas ciptaannya meskipun pendaftaran dalam hak cipta tidak bersifat wajib. Hal ini dilakukan demi mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan pelanggaran hak cipta. Selain itu, masyarakat dalam hal ini seharusnya mau mengubah budaya menyukai segala sesuatu yang bersifat gratis tetapi illegal menjadi budaya membayar murah tetapi legal, sebagai apresiasi penghargaan terhadap hasil karya anak bangsa yang juga memberikan dampak yang baik bagi negara.

2) Pemerintah sebaiknya mengambil langkah yang serius dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya masalah *illegal downloading*, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang semakin pintar mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi yang ada. Begitu pula dengan sosialisasi tentang penghentian pembajakan dan *illegal downloading* yang selama ini dilakukan sebaiknya dilaksanakan secara terus menerus hingga akhirnya mendapat perhatian dari masyarakat dan masyarakat pun menjadi sadar akan pentingnya saling menghargai hasil karya masing-masing.

3. Nama : Dany Ardyanto

Nomor mahasiswa : 030115217

Jurusan : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Airlangga Surabaya

Tahun : 2007

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Yang  
Disiarkan Radio Swasta

Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah standar Hak Cipta dan prosedur perolehannya pada karya cipta lagu/musik?
- 2) Bagaimanakah hubungan hukum antara para pihak dalam penyiaran lagu/musik di radio swasta?

Tujuan penelitian :

- a) Untuk menganalisis perolehan dan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu/musik dalam penyiaran acara musik di radio swasta berdasarkan UU no. 19 Tahun 2002.
- b) Untuk mengetahui mekanisme penyiaran acara musik di radio swasta.
- c) Untuk mengetahui upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu/musik dalam penyiaran acara musik di radio swasta.

Kesimpulan :

- 1) Standar perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik adalah: *Originality* (keaslian), *Creativity* (kreativitas), *Fixation* (perwujudan), dengan keseluruhan perlindungan pada Hak Cipta yang telah terdaftar. Lagu disini adalah karya cipta asli hasil kreativitas manusia yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi tertentu, termasuk didalamnya syair dan musik atau notasinya. Penciptaan lagu juga sebagai suatu

media komunikasi dan bentuk penyampaian cara berpikir dan gaya hidup suatu individu atau komunitas tertentu. Perlindungan hukum Hak Cipta Lagu/Musik yang disiarkan di radio swasta diatur sedemikian rupa di dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Di dalamnya dibahas secara menyeluruh dari pengertian dasar maupun penyelesaian sengketa. Sampai sekarang kedua undang-undang ini menjadi panduan pelaksana perlindungan hukum Hak Cipta lagu di Indonesia. Seterusnya juga terdapat aturan pelaksana lain yang dipakai, juga terdapat beberapa kesepakatan tertulis tertentu (*MoU*) yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan perlindungannya.

- 2) Hubungan hukum para pihak di dalam penyiaran karya cipta lagu/musik di radio swasta adalah, para pihak yang terkait melakukan perjanjian lisensi, yakni antara pencipta diwakili PRSSNI dengan YKCI memperoleh besarnya kesepakatan besarnya royalti yang akan dibayarkan oleh pengguna, di sini yang dimaksud adalah pihak radio swasta. Dapat pula pencipta melalui pihak prosedur rekaman suara sebagai pemegang hak distribusi, melakukan perjanjian sendiri mengenai karya ciptanya yang disiarkan dengan radio swasta.

## **F. Batasan Konsep**

1. Aktivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian aktivitas/*ak-ti-vi-tas/n* keaktifan; kegiatan; kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam perusahaan; -- kebudayaan *Antr* aktivitas manusia yang bernilai budaya (pemerincian tahap pertama unsur kebudayaan yang universal).<sup>7</sup>

2. Pengamen menurut KBBI adalah penari, penyanyi, atau pemain musik yang tidak tetap tempat pertunjukannya, biasanya mengadakan pertunjukan di tempat umum dengan berpindah-pindah: *rombongan ~ keroncong*<sup>8</sup>

3. Pengamen Jalanan adalah orang melakukan kegiatan mengamen menggunakan alat musik yang mereka miliki dengan kemampuan yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

4. Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Hak ekonomi

---

<sup>7</sup><https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> diakses pada 12 September 2018

<sup>8</sup><https://kbbi.web.id/amen> diakses pada 12 September 2018

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di dalam pasal 8 menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

6. Karya seni musik menurut Jamalus adalah hasil karya seni berupa bunyi yang dituangkan dalam bentuk lagu atau komposisi sebagai ungkapan perasaan dan pikiran penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik yaitu melodi, irama, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai sumber kesatuan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber Data**

2. 1 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti sebagai data utamanya, yaitu berupa data hasil wawancara. Data primer didapatkan dari pengamen jalanan yang didapat di Jalan Malioboro dan juga diwawancara secara langsung yaitu Bapak Margiono, Grup BanyuLangit, *Astro Acoustic*, dan Bapak Kris yang merupakan Pengamen Jalanan di kawasan Malioboro.

## 2. 2 Data sekunder

- a) Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b) Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dari internet, *e-journal* dan buku literatur.

## 3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada beberapa pengamen jalanan di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, D. I. Yogyakarta.

## 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti yaitu Jalan Malioboro di Kota Yogyakarta, D. I. Yogyakarta.

## 5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Pengamen jalanan yang berada di Jalan Malioboro terdapat 8-15 kelompok Pengamen Jalanan. Total pengamen jalanan tersebut terdiri atas pengamen jalanan berkelompok dan individu yang mengadakan suatu pertunjukan di Jalan Malioboro.

## 6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi dengan menggunakan metode random sampling. Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sampel yang diambil dalam penelitian ini dengan metode random. Pengambilan sampel yang dilakukan di Jalan Malioboro ini dengan mencari pengamen jalanan dan langsung melakukan wawancara langsung dengan pengamen jalanan. Penelitian ini mengambil 4 sampling pengamen jalanan yang berada di Jalan Malioboro. Sampel yang didapat tersebut terdiri dari 4 yaitu 2 kelompok pengamen jalanan dan 2 pengamen jalanan yang individu.

#### 7. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini melalui metode wawancara dengan responden yang merupakan pengamen jalanan di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, D. I. Yogyakarta yang melakukan pertunjukan suatu karya cipta lagu terdiri atas pengamen jalanan yang berkelompok dan individu. Responden yang merupakan pengamen jalanan dalam penelitian ini antara lain Bapak Margiono, Grup BanyuLangit, *Astro Acoustic*, dan Bapak Kris.

#### 8. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara kepada pengamen jalanan berupa aktivitas pengamen jalanan dalam mempertunjukan karya cipta lagu di

Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, D. I. Yogyakarta dan langkah yang dapat diambil oleh pencipta karya cipta lagu atas karyanya yang dinyanyikan oleh pengamen jalanan akan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan sebenarnya yang terjadi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### 9. Metode Berpikir

Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif merupakan proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian yang terdiri atas: sumber data, cara pengumpulan, lokasi penelitian, populasi, sampel, responden, analisis data, penarikan kesimpulan dan sistematika penulisan hukum/skripsi

#### **BAB II : PEMBAHASAN**

Pembahasan pertama pada bab ini menguraikan tentang aktivitas pengamen jalanan di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, D. I. Yogyakarta yang mengadakan pertunjukan atas hasil karya cipta lagu yang merupakan ciptaan orang lain.

Pembahasan kedua bab ini menguraikan tentang langkah yang dapat diambil oleh pencipta atas karya cipta lagu yang dipertunjukan oleh pengamen jalanan dan mengambil manfaat berupa keuntungan ekonomi.

### **BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN.**

Dalam bab ini, berisi tentang Kesimpulan dan Saran mengenai pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan penulis.